



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Jalan M.H. Thamrin No. 43 Bontang - Kalimantan Timur. Telp (0548) 3036453
LAMAM: www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BONTANG
TAHUN 2023

A. GAMBARAN UMUM

1) Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan bertindak selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tk.I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah Direktur Hukum dan Humas sedangkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III.

Sesuai dengan PMK 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III yang selanjutnya disebut PPID Tingkat III adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/ atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/ atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II.

Dalam rangka memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Bontang memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal/website KPKNL Bontang dengan alamat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bontang>. Melalui website tersebut, KPKNL Bontang juga menyediakan Informasi Publik berupa:

1. Daftar Informasi Publik Tersedia Setiap Saat yang berisi:
 - a. Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan, Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau Kebijakan Kementerian Keuangan.
 - b. Daftar Rancangan Peraturan Perundangan yang disusun DJKN.
 - c. Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan.
2. Daftar Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta berisi saluran untuk mengakses seluruh layanan Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara, Layanan Lelang, dan Dukungan Fungsi Penilaian pada KPKNL Bontang berupa Area Pelayanan Terpadu (APT), email layanan, nomor telepon layanan, nomor WhatsApp layanan, juga nomor telepon dan nomor WhatsApp pengaduan.
3. Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, yang terdiri dari:

- a. Informasi tentang profil KPKNL Bontang
- b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Badan Publik, yang meliputi rencana kerja dan rencana strategis.
- c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup KPKNL Bontang berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.
- d. Ringkasan Laporan Keuangan KPKNL Bontang Audited
- e. Ringkasan Laporan Informasi Publik KPKNL Bontang
- f. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi
- g. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat DJKN maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari DJKN.
- h. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
- i. Publikasi Laporan Barang Milik Negara (BMN) *Audited*

Untuk memudahkan masyarakat mengajukan permohonan informasi publik selain menyediakan formulir permohonan informasi publik di Area Pelayanan Terpadu, KPKNL Bontang juga menyediakan formulir tersebut pada APT *online* dan *website* KPKNL Bontang.

KPKNL Bontang sebagai Badan Publik yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang memiliki stakeholders yang sebagian besar berasal dari instansi pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Negara/Lembaga (K/L) selaku Pengguna Barang Milik Negara (BMN). Selain itu KPKNL juga memiliki stakeholder yang berasal dari masyarakat umum terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

2) Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pemberian layanan informasi publik kepada stakehoders tersebut KPKNL Bontang telah menyediakan sarana dan prasarana baik melalui Area Pelayanan Terpadu pada KPKNL Bontang maupun melalui layanan APT *Online* dengan alamat <https://sites.google.com/view/layanankpnlbontang>. Sarana dan prasarana informasi publik yang tersedia pada Area Pelayanan Terpadu KPKNL Bontang antara lain:

No.	Sarana dan Prasarana	Kondisi
1.	Meja, kursi, printer (dengan fungsi cetak, penggandaan dan scanner), papan nama, personal komputer dan/atau laptop yang diperlukan petugas layanan	Baik
2.	Meja kursi untuk pengguna layanan	Baik
3.	Meja dan kursi untuk <i>co working space</i>	Baik
4.	Brosur layanan dan tempatnya	Baik
5.	Kotak dan form pengaduan	Baik
6.	Coffee and Tea Corner	Baik
7.	Tempat majalah dan Koran	Baik
8.	Televisi untuk menayangkan informasi	Baik
9.	Closed Circuit Television (CCTV)	Baik
10.	Jam Dinding	Baik
11.	Alat tulis kantor	Baik
12.	Tempat sampah	Baik

13.	Sarana dan prasarana pendukung seperti ruang laktasi dan ruang bermain anak	Baik
14.	Sarana dan prasarana ramah kelompok rentan seperti kursi roda, kursi tunggu prioritas, kacamata baca	Baik

3) Sumber Daya Manusia

Dalam memberikan layanan informasi publik, KPKNL Bontang didukung oleh 3 pegawai yang terdiri dari Kepala Seksi Hukum dan Informasi serta 2 (dua) orang pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi.

4) Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Hingga saat ini KPKNL Bontang belum pernah menerima permintaan informasi publik dari pengguna informasi atau stakeholders KPKNL Bontang dan juga tidak ada sengketa informasi publik.

5) Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik.

Mengingat sampai saat ini KPKNL Bontang belum pernah menerima permintaan informasi publik maka belum ditemukan kendala terkait hal tersebut.

6) Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholders, arah kebijakan di tahun-tahun mendatang meliputi:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan Strategi Komunikasi yang baik dan komunikatif yang telah disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital:

3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan.
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada seperti layanan *online* KPKNL Bontang pada APT Online dan Nomor Call Center dengan Nomor 0895-1974-4417 , media sosial maupun sosialisasi rutin.
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Bontang melalui sarana pemberitaan, media sosial, artikel dan lain-lain.
6. Melengkapi sarana dan prasarana pada Area Pelayanan Terpadu khususnya sarana dan prasarana untuk kelompok kaum rentan.

B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2023 tidak terdapat permohonan layanan informasi publik (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Harist Syafiuddin



